



**LEGAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER
90/PUU-XXI/2023 IN TERMS OF CITIZENS' DEMOCRATIC FREEDOM RIGHTS**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI HAK DEMOKRASI WARGA NEGARA**

Akmal Abdul Arik¹, Diah Arimbi, Aliesa Amanita.²

¹ Prodi Ilmu Hukum

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Akmal Abdul Arik

✉ akmalabdularif@gmail.com

History:

Submitted: 01-08-2024

Revised: 10-07-2025

Accepted: 10-09-2025

Keyword:

Age; Constitutional Court; Elections;
Freedom of Democracy.

Kata Kunci:

Demokrasi; Mahkamah Konstitusi;
Pemilu; Usia.



Copyright © 2024 by
Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are
personal views of the authors and do not
represent the views of the Constitutional
Court.

Abstract

In the process of determining the Constitutional Court Decree Number 90/PUU-XXI/2023, there was a controversy involving the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman, who was found guilty of violating the judge's code of ethics. So that in this study the author will examine the decree against the theory relating to the right to freedom of democracy of citizens and its legal impact. This research uses normative juridical research methods. The conclusion of this research shows that the decree is a form of implementation of the theory of citizens' democratic freedom rights and the decree remains valid and applicable, this is due to the nature of the Constitutional Court's Final and Binding Decision.

Abstrak

Dalam proses penetapan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat kontroversi yang menyangkut Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman yang terbukti bersalah atas pelanggaran kode etik hakim. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji ketetapan tersebut terhadap teori yang berubungan dengan hak kebebasan demokrasi warga negara dan dampak hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ketetapan tersebut merupakan bentuk pengimplementasian dari teori hak kebebasan demokrasi warga negara dan ketetapan tersebut tetap sah dan berlaku, hal ini disebabkan adanya sifat Putusan MK yang *Final and Binding*.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia, pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam menjalankan pemilu di Indonesia, baik itu hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Dalam konteks judul penelitian ini penulis akan berfokus kepada hak demokrasi warga negara untuk dipilih, terutama dipilih dalam hal pemilu calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam UU tersebut disebutkan terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seorang warga negara ingin mencalonkan dirinya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, namun diantara banyaknya persyaratan yang termuat dalam Undang-undang tersebut ada satu point yang menyebabkan permasalahan tersendiri, yaitu pada Pasal 169 Huruf q undang-undang pemilu mengenai batas minimal usia calon presiden dan wakilnya.¹

Menurut Pasal 169 Huruf q UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat calon peserta presiden dan wakil presiden setidaknya harus berusia 40 tahun. Hal tersebut bisa menjadi permasalahan tersendiri atau dapat dikatakan sebagai diskriminasi usia yang dilakukan oleh negara, karena pada dasarnya generasi muda yang umumnya sedang dalam fase pembuktian diri untuk menunjukkan prestasi dan memperoleh banyak hal yang ingin dicapai dengan kemauan yang tinggi dan didukung energi yang memadai membuat mereka menjadi sosok yang ambisius, namun harus dipatahkan dengan adanya aturan bahwa usia seseorang untuk berpartisipasi menjadi calon presiden atau calon wakil presiden harus berumur setidaknya 40 tahun.

Menanggapi permasalahan tersebut seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A yang menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) melakukan gugatan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi dengan objek gugatan yaitu Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahasiswa tersebut mendasari gugatannya berdasarkan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 3 UUD 1945.²

¹ Ahmad Mudatsir and Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 12, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.

² Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 16, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

Pada intinya pokok-pokok yang disampaikan pemohon/mahasiswa tersebut adalah ia mempermasalahkan terhadap adanya diskriminasi usia yang dilakukan oleh negara dalam konteks hak kebebasan demokrasi warga negara. Hal tersebut berarti bahwa sebenarnya negara tidak boleh melukai atau dengan sengaja membatasi hak asasi manusia apabila negara tersebut merupakan negara hukum.

Berdasarkan gugatan tersebut, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) negara Republik Indonesia menetapkan ketetapan nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian Pasal 169 Huruf q UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga selengkapny norma tersebut berbunyi *"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"*.

Hal tersebut berarti bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan batasan umur terhadap calon presiden dan wakil presiden menjadi paling rendah 40 tahun, namun ditambahkan suatu klausula dengan kalimat *"dan/atau sedang memegang jabatan terpilih dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah"*. Artinya, selama calon dan wakil presiden sedang menduduki atau bahkan pernah menduduki jabatan terpilih dalam pemilu sebelumnya, termasuk pemilu dalam skala daerah, maka calon tersebut dapat dengan leluasa mencalonkan dirinya untuk menjadi calon presiden dan wakilnya meskipun belum berusia 40 tahun. Karena kata "atau" dalam terminologi hukum adalah kata yang diartikan sebagai alternatif atau pilihan.

Dalam ketetapan tersebut, penulis menilai bahwa setiap pasal yang termuat dalam permohonannya mencerminkan bahwa negara wajib memenuhi segala bentuk hak yang harus diberikan tanpa mengenal adanya batasan. Pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*.

Artinya, semua warga negara berhak berpartisipasi langsung dalam pemerintahan terlebih dalam pencalonan presiden dengan tanpa adanya diskriminasi usia atau semacamnya. Sebagai contoh, perdana menteri Georgia bernama Irakli Garibashvili berusia 31 tahun ia berhasil menganjurkan apa yang ia sebut sebagai kebijakan yang "seimbang" terhadap Rusia. Perdana Menteri tersebut mengambil sikap netral terhadap konflik yang terjadi di Ukraina dengan mengupayakan hubungan yang lebih erat dengan UE dan NATO.

Apabila berbicara lebih jauh lagi, pada tahun 1453 terdapat seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih yang berasal dari kekaisaran Utsmani ketujuh yang berhasil menaklukan

kota Konstantinopel yang mana kota tersebut merupakan salah satu peradaban terkuat pada masanya, namun pada kenyataannya hal tersebut berhasil ditaklukan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun. Melihat potensi kepemimpinan pemuda tersebut memang tidak banyak sosok yang hebat seperti apa yang penulis sampaikan diatas. Namun, potensi tersebut sebenarnya ada dan harus mendapatkan wadah dalam pemerintahan akan tetapi harus terhalang dengan adanya pembatasan usia dalam sistem kepemimpinan tersebut.³

Akan tetapi meskipun permasalahan mengenai batasan usia dalam pemilu presiden dan wakil presiden sudah diselesaikan oleh MK dalam ketetapannya, namun masih banyak pro dan kontra yang dimunculkan oleh masyarakat terkait apakah dalam penetapan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi tersebut adalah salah satu pemenuhan hak demokrasi warga negara atau ada maksud dan tujuan lain yang tidak masyarakat ketahui keberadaanya mengingat dari penetapan ketetapan tersebut beriringan dengan pesta demokrasi yang akan Indonesia laksanakan pada tahun 2024, yaitu pemilu presiden.

Disisi lain, penulis juga berpendapat bahwa benar bahwasanya pembatasan umur tersebut seakan membatasi juga kebebasan hak demokrasi warga negara terutama bagi generasi muda, sebenarnya masih banyak aspek yang dapat dikaji terkait syarat untuk menjadi calon presiden dan wakilnya selain pembatasan umur tersebut. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah ketetapan tersebut sudah memenuhi hak demokrasi warga negara sesuai dengan amanat undang undang dasar 1945 atau ada kepentingan lain dalam pelaksanaanya.

Dalam menyusun penelitian ini penulis berpedoman kepada penelitian terdahulu yang berguna untuk bahan analisa dan memperdalam pembahasan yang sedang penulis jalani serta sebagai acuan untuk membedakannya dengan penelitian yang telah dilakukan. Namun, penelitian ini dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan dari hasil plagiasi dari karya tulis terdahulu. Dalam penelitian ini disertakan 1 jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan demokrasi dan pemilu. Jurnal tersebut adalah:

Jurnal yang berjudul "*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia*" yang ditulis oleh Muhdar, dan Tri Susilowati Universitas Darul Ulum Islamic Centre

³ Muten Nuna and Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.

Sudirman (UNDARIS), tulisan tersebut membahas mengenai kepastian hukum di Indonesia atas keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pembatasan usia presiden dan calon presiden. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis akan lebih berfokus kepada asas kebebasan hak demokrasi warga negara yang berlaku di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk pengimplementasian dari teori hak kebebasan demokrasi warga negara, dan meskipun ketetapan tersebut terdapat kontroversi, Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sah dan berlaku, hal ini disebabkan adanya sifat Putusan MK yang *Final and Binding*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka yang menjadi pokok utama dalam tulisan ini antara lain:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan ketetapan Mahkamah Konsitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari hak demokrasi warga negara ?
- b. Bagaimana akibat hukum dari penetapan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pelaksanaan hak demokrasi warga negara ?

3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan teknik analisis normatif kualitatif dalam metode penelitian ini. Dalam teknik analisis normatif kualitatif ini, data yang telah diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis. Artinya, dari beberapa data yang penulis kumpulkan melalui studi kepustakaan akan menghasilkan beberapa data, tetapi penulis akan berfokus kepada data sekunder, yang kemudian akan penulis analisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menghubungkan teori yang berkaitan dengan masalah hak demokrasi warga negara, yang diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan untuk menentukan hasil yang relevan.

Dalam tulisan ini studi dokumen menjadi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, dengan cara memeriksa dan menelaah karya-karya yang dihasilkan oleh subyek sendiri atau oleh pihak lain mengenai subyek tersebut dengan karya-karya yang dapat berupa Jurnal mengenai hak kebebasan demokrasi maupun mengenai pemilu, teks, ilustrasi, memo, kebijakan Mahkamah Konstitusi terkait dan sejenisnya di perspustakaan Fisip Universitas jendral achmad yani dan media online.

Referensi penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan, artinya penulis menggunakan data-data yang bersumber dari aspek hukum normatif, yaitu melalui penelitian

dan analisis data sekunder yang terkait dengan hak demokrasi warga negara. Dimulai dari melakukan *Legal Review* terhadap undang-undang terkait lalu melakukan analisis dan diakhir dengan pembeberan sebuah kesimpulan

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Presiden Dan Wakil Presiden

Dalam menetapkan ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Hakim dalam putusannya menyatakan beberapa pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut, berikut penulis sampaikan pendapat hukum serta analisisnya menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan hak kebebasan warga negara :

a. Pemilu Merupakan Wujud dari Kedaulatan Rakyat

Indonesia menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam konstitusinya, UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat secara langsung menjalankan kekuasaan tersebut sesuai dengan tata cara yang digariskan dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menganut konsep kedaulatan hukum yang dilaksanakan bersamaan dengan kedaulatan rakyat. Jelas terlihat bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, tidak terlepas dari prinsip demokrasi.⁴

Kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada rakyat dalam negara Indonesia. Namun, secara historis pelaksanaan kedaulatan rakyat pada mulanya dipercayakan kepada MPR. Dengan amandemen ketiga, tanggung jawab penyelenggaraan kedaulatan rakyat beralih ke landasan hukum itu sendiri.

Salah satu bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat adalah diselenggarakannya pemilu secara langsung. Pasal 22 E ayat (1) UU 1945 menetapkan bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan berkualitas, yaitu dengan cara mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam prinsip demokrasi langsung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden."

Mahkamah berpendapat bahwa pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan hak konstitusional setiap individu, yang memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka terwakili. Dengan menyediakan wadah yang adil dan transparan bagi partai politik untuk bersaing, pemilu memungkinkan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih atas tindakan dan kinerja mereka. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kekuasaan untuk dipilih dan memilih wakil-wakil yang diyakininya akan setia melaksanakan cita-citanya.⁵

Pertanggungjawaban ini dinilai setiap lima tahun sekali melalui proses pemilu, yang merupakan ujian penting terhadap legitimasi pemerintah. Menurut International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*), sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mempromosikan demokrasi standar internasional, untuk pemilu mencakup jaminan hak memilih dan dipilih bagi semua warga negara yang memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk kategori usia.

Meski UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan jaminan hak dipilih, namun hal itu diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini menyatakan bahwa *“setiap warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memilih atas dasar kesetaraan.”* Hak-hak tersebut dilaksanakan melalui pemungutan suara yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ada. Meski tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun hal ini tidak mengurangi pentingnya hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Hak untuk memilih dan dipilih (*the right to vote and the right to candidate*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan konstitusi ini, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan konstitusi.

Mahkamah berpendapat bahwa terkait partisipasi publik yang luas dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh dihalangi oleh kondisi yang diskriminatif. Hal ini disebabkan fakta bahwa semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam proses pemilihan akan meningkatkan kualitas proses berdemokrasi.⁶

⁵ Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.hal 51

⁶ *Ibid Hal 53*

Perlakuan diskriminatif terhadap rentang usia tertentu menyebabkan ketidaksesuaian dengan paham kedaulatan rakyat yang mengatakan bahwa negara harus melindungi kebebasan dan menegakkan hukum pada warga negaranya sendiri. Karena kebebasan di sini terbatas pada undang-undang, dan rakyatlah yang membuat undang-undang, maka undang-undang harus merupakan representasi dari keinginan rakyat, dan rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara ini.

Bentuk kekuasaan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah adanya halangan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya yang ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, dengan cara membatasi usia tertentu pada persyaratan yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Sehingga, konsep kedaulatan rakyat yang tercantum dalam konstitusi ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi seharusnya. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa persyaratan mengenai usia calon presiden dan wakil presiden dapat dikatakan tidak sejalan dengan apa yang telah konstitusi amanatkan dalam UUD 1945.

b. Batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945.

Konstitusi (UUD 1945) adalah hukum tertinggi, dan tujuannya adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi pula, seperti keadilan, ketertiban, dan penerapan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, seperti yang rumuskan oleh para pendiri negara.

Hukum dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, berbagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 seringkali berbenturan dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan persyaratan usia calon presiden yang melakukan diskriminasi tidak adil terhadap demografi usia tertentu.

Pada awalnya, UUD 1945 hanya menguraikan syarat-syarat konstitusional bagi individu yang ingin menjadi presiden, dan secara khusus menekankan perlunya menjadi orang Indonesia asli (Pasal 6 UUD 1945). Sebelum adanya amandemen, tidak ada ketentuan khusus mengenai batasan usia minimal calon presiden. Namun persyaratan usia baru bagi presiden tertuang dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat yang mengamanatkan bahwa presiden harus merupakan warga negara Indonesia yang

berusia 30 tahun. Begitu pula dengan Pasal 45 ayat (5) UUDS Tahun 1950 yang lebih lanjut menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden haruslah warga negara Indonesia yang berusia minimal 30 tahun.⁷

Fleksibilitas persyaratan calon presiden dan wakil presiden terkena dampak dari beberapa perubahan persyaratan usia ini, khususnya melalui pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 6 huruf q UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden, dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden, yang menyatakan bahwa syarat usia minimal bagi pasangan calon adalah ditetapkan 35 tahun. Selain itu, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menyebutkan calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Usia calon presiden dan wakil presiden telah berubah dari waktu ke waktu, dengan rentang usia 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun. Namun, berdasarkan penelusuran penulis dan beberapa referensi bacaan, bahwa belum ditemukan adanya rumus yang tepat untuk menentukan usia minimal untuk menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, seperti yang terlihat dalam perbedaan usia presiden dan wakil presiden di banyak negara. Hal tersebut dikarenakan, konstitusi (UUD 1945) seringkali tidak mencantumkan aturan spesifik yang mengatur dasar konstitusional kebijakan publik, namun itu hanya memberikan prinsip dan dasar yang menjadi tolak ukurnya.⁸

Menurut Mahkamah, meskipun legislatif memiliki otoritas untuk menetapkan persyaratan yang diperlukan untuk calon presiden dan wakil presiden, legislatif harus tetap terikat pada aturan konstitusi, terutama terkait dengan persyaratan yang rasional, tidak melanggar moral, tidak diskriminatif, dan tidak mengandung ketidakadilan. Bahkan, dalam prosesnya legislatif tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi, Pancasila, prinsip keadilan, atau hak asasi manusia.⁹

Tujuan utama dari hal di atas adalah untuk memastikan generasi muda atau milenial memiliki peluang yang luas untuk terlibat dalam persaingan pencalonan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, sangat penting untuk menafsirkan persyaratan usia bersama

⁷ Nuna and Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." Hal 21.

⁸ Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza, "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Supremasi* 14 (2024): 15–27, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3313>. Hal 7

⁹ Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

dengan kriteria lain yang menandakan kesesuaian dan kemampuan individu untuk mengambil bagian dalam proses tersebut.

Akan tetapi, Mahkamah juga menyadari bahwa persyaratan mengenai usia tersebut tidak serta merta menjadi pokok permasalahan yang harus diubah begitu saja. Dengan kata lain, syarat untuk presiden dan wakil presiden tidak didasarkan pada usia, tetapi pada pengalaman dalam memegang jabatan yang dipilih melalui pemilu. Dengan demikian, karakter tersebut dapat dianggap memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*) karena terbukti telah memperoleh kepercayaan masyarakat, publik, atau negara.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, penulis berpendapat bahwa dalam memutus permasalahan ini, Hakim sedang menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Konstitusi merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi negara, sehingga semua peraturan yang dibuat oleh konstitusi harus tunduk padanya. Dengan kata lain, dalam memutus permasalahan usia presiden dan wakil presiden, Mahkamah memegang teguh dan menerapkan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan ketertiban, keadilan, dan ketentraman di masyarakat.

Tujuan konstitusi bukan hanya untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan negara, tetapi juga untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan warga negara. Tujuan utama konstitusi adalah untuk membentuk sebuah negara hukum, di mana hukum menjadi panglima dalam kehidupan bernegara. Negara hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah negara hukum demokrasi yang memastikan persamaan, kebebasan, dan tidak ada diskriminasi apapun termasuk persyaratan usia presiden

c. Setiap Warga Negara Memiliki Hak untuk Memilih dan Dipilih

Prinsip pemberian kebebasan memilih (*Right to vote*) dan mencalonkan diri (*Right to be candidate*) bagi setiap warga negara, termasuk presiden dan wakil presiden, merupakan keyakinan yang sejalan dengan penalaran hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Perspektif ini bahkan didukung oleh faksi-faksi masyarakat tertentu yang sedang berkembang. Dengan pola pikir tersebut, setiap pemilih yang berhak mempunyai potensi untuk meraih kesempatan menjadi calon presiden atau wakil presiden di usia yang relatif

muda. Nantinya, pemilihan mereka akan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai, sesuai dengan preferensi mereka.¹⁰

Dari sudut pandang konstitusi, Mahkamah menyatakan keprihatinannya atas potensi bahaya yang ditimbulkan oleh calon presiden dan wakil presiden yang hanya mengandalkan hak mereka untuk mencalonkan diri. Meskipun secara teknis tidak salah, pendekatan ini dianggap tidak adil dalam hal kepercayaan publik, karena tidak mengharuskan individu untuk menunjukkan keterlibatan mereka dalam proses pemilu. Dengan kata lain, tidak adil jika seorang calon menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu sebelumnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa persyaratan usia untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak boleh hanya didasarkan pada ukuran kuantitatif usia, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor pengalaman sebelumnya atau saat ini. Apabila seorang calon telah sepenuhnya memenuhi syarat alternatif tersebut, maka hal tersebut akan menunjukkan figur yang terpilih merupakan kehendak rakyat semata. Figur ini juga dianggap telah memenuhi prinsip tingkat kematangan minimal dan pengalaman, dan juga sejalan dengan prinsip yang adil, rasional, dan akuntabel yang memberikan kesempatan dan menghapus pembatasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hak untuk memilih (*right to vote*) dan dipilih (*right to be candidate*) adalah sebagai bentuk pengimplementasian dari hak asasi manusia (HAM). Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM, maka konsepsi demokrasi yang adil akan membangun dasar kekuasaan berdasarkan gagasan kesederajatan manusia. Hal ini disebabkan karena dalam demokrasi, individu dianggap sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Dengan kata lain konsep negara hukum terkait erat dengan konsepsi HAM dan demokrasi seperti pada pertimbangan hukum sebelumnya.

Dalam pertimbangan tersebut, penulis juga menilai bahwa Mahkamah telah mencerminkan bahwa negara wajib memenuhi segala bentuk hak yang harus diberikan tanpa mengenal adanya batasan. Pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” Artinya, semua

¹⁰ Friska Lorentian Purba et al., “Analisis Perkembangan Partisipasi Politik Menuju Demokrasi Pemilu 2024,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8582–90, <http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/6951>. Hal 15

individu berhak berpartisipasi langsung dalam pemerintahan terlebih dalam pencalonan presiden dengan tanpa adanya diskriminasi usia atau semacamnya,

Karena pada faktanya, berdasarkan kepada data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 21,974 juta orang hidup di rentang usia 30-34 tahun, dan 21,046 juta orang hidup di rentang usia 35–39 tahun. Artinya, setidaknya 43,02 juta orang hidup di rentang usia ini. Hal ini menunjukkan bahwa para calon pemimpin yang merupakan generasi muda sangat banyak, terlepas dari pengalaman mereka dalam mengelola pemerintahan.¹¹

Ini menunjukkan bahwa hak konstitusional generasi muda dapat terganggu jika syarat untuk presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Kebutuhan akan partisipasi generasi muda dalam kegiatan nasional dan internasional, termasuk mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik seperti presiden dan wakil presiden, adalah kebutuhan yang wajar dan konsekuensi logis dari demografis Indonesia.

Dengan tegaknya prinsip hak untuk memilih (right to vote) dan dipilih (right to be candidate), Setidaknya, sistem yang berlaku dalam kontestasi pemilihan umum sebagai sarana demokrasi untuk memilih pemimpin nasional tidak menghalangi sumber daya generasi muda. Dalam pemerintahan, kesempatan yang sama harus diberikan kepada generasi muda yang berpengalaman tanpa mempertimbangkan usia

d. Kekuasaan Pemerintahan Harus Dilaksanakan dengan Menjunjung Tinggi Konstitusi Sehingga Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan Seharusnya Dikelola Menurut Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hukum ini memiliki hubungan dengan Hak Asasi Manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hubungan ini dianggap sebagai "mutualisme" dan berfungsi satu sama lain. Penegakan hak asasi manusia tidak dapat berfungsi tanpa dukungan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaliknya, penegakan hak asasi manusia dapat berfungsi hanya jika dibantu oleh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.¹²

Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, pejabat negara pada jabatan publik harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar,

¹¹ Statistik Indonesia 2024, Badan Pusat Statistik.

¹² Mudatsir and Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC." Hal 4

sikap, perilaku, budaya, dan praktik yang merupakan bagian integral dari pemerintahan yang demokratis, obyektif, adil, dan profesional.

Dalam mengatasi permasalahan usia pemimpin dalam kekuasaan pemerintahan, Mahkamah berpendapat bahwa pengalaman pejabat negara di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dapat dikesampingkan begitu saja selama proses pemilihan umum. Untuk jabatan presiden dan wakil presiden, partisipasi dari calon yang berpengalaman dan berkualitas tinggi sangat penting. Untuk jabatan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, usia pencalonan diperlukan: 40 tahun untuk presiden dan wakil presiden; 40 tahun untuk gubernur, bupati, dan walikota; dan 21 tahun untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD.¹³

Mahkamah memutuskan bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, bupati, dan walikota, meskipun berusia di bawah 40 tahun, sesungguhnya dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk memastikan partisipasi kandidat yang berpengalaman. Karena jabatan mereka dipilih secara demokratis, jabatan tersebut merupakan jabatan publik dari hasil pemilu, yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat.

Dalam kasus presiden atau wakil presiden, jabatan yang dimaksud adalah jabatan yang diduduki oleh pejabat yang dipilih, sehingga secara rasional dianggap bahwa individu yang menduduki atau pernah menduduki jabatan tersebut telah diuji dan diakui, dan telah memperoleh kepercayaan dan legitimasi rakyat.

Sekalipun seseorang yang berusia di bawah 40 tahun mempunyai pengalaman sebagai pejabat negara terpilih, seperti anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, bupati, atau walikota, mereka tidak serta merta bisa menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. Hal ini disebabkan adanya dua prasyarat konstitusi yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang ditetapkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan syarat yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor hukum tersebut, penulis berkesimpulan bahwa seseorang yang mempunyai pengalaman sebagai pejabat negara tidak bisa begitu saja menduduki jabatan calon presiden atau wakil presiden, kecuali mendapat

¹³ Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

dukungan atau pencalonan dari partai politik atau koalisi. Pada hakikatnya, kriteria yang tertuang dalam Pasal 169 UU Pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemimpin yang memiliki etika, ketrampilan, dan kejujuran yang terpuji serta sejalan dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, dengan dikeluarkannya Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, semua pertimbangannya merupakan bentuk upaya dari penegakan prinsip yang berhubungan dengan hak kebebasan demokrasi warga negara. Mulai dari prinsip negara hukum, demokrasi, HAM, dan kedaulatan rakyat. Dengan alasan, sistem hukum Indonesia dibuat untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan rakyat, dengan Undang-Undang berfungsi sebagai perwakilan kehendak rakyat dan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawas keberlangsungan tersebut

2. Akibat Hukum dari Penetapan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Pelaksanaan Hak Demokrasi Warga Negara

Dugaan adanya benturan kepentingan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 90/PUU-XXI/2023 telah terbukti. Sebelumnya, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur usia minimal 40 tahun bagi calon presiden atau wakil presiden. Namun dalam ketetapan MK tersebut terdapat perubahan yang menyatakan bahwa *“calon harus berusia minimal 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”*.

Dalam pandangan penulis dan berpedoman pada berbagai pendapat para ahli, ada empat permasalahan dalam ketetapan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023. Persoalan tersebut antara lain : penambahan norma yang tidak dilakukan pengujian terhadap norma yang sudah ada untuk menentukan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitasnya; Putusan MK tidak dapat terlepas oleh suasana politik karena putusan ini berkaitan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden; Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak diputus dengan suara bulat karena ada pertimbangan yang berbeda dari beberapa hakim yang menghasilkan pertimbangan yang berbeda. dan yang terakhir, I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh memikirkan masalah batas umur karena itu adalah domain pembentuk undang-undang.¹⁴

¹⁴ Mudatsir and Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC.” Hal 11

Berdasarkan kecacatan putusan MK sebagaimana dimaksud diatas, mengakibatkan terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim yang terlibat dalam proses persidangan. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim MK dalam perkara pengujian batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut ; Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/20232), Putusan Nomor: 3/MKMK/L/11/20233), Putusan Nomor: 4/MKMK/L/11/20234), dan Putusan Nomor: 5/MKMK/L/11/2023.¹⁵

Berdasarkan keputusan MKMK diatas, hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan batasan usia calon presiden dan wakil presiden diketahui terbukti melanggar kode etik. Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik, sedangkan hakim selebihnya dinyatakan secara kolektif melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dituangkan dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Disebabkan fakta bahwa ada pelanggaran yang terjadi selama proses penetapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia cawapres dan capres, muncul pertanyaan apakah putusan tersebut sah atau tidak, serta apakah putusan tersebut tetap berlaku. Berdasarkan hal tersebut berikut analisis penulis,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 24C ayat (1), memuat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk *“mengadili pada tahap awal dan tahap akhir, yang putusannya bersifat konklusif dalam menguji undang-undang yang berkaitan dengan UUD 1945.”* Yang dimaksud dengan “akhir/final” dalam konteks ini adalah bahwa begitu Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusannya, maka putusan tersebut langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut. Selain itu, sifat mengikat dari keputusan Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.¹⁶

Pada saat putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan dalam berita negara, maka putusan tersebut langsung berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan turunannya. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

¹⁵ Hafizatul Ulum and Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan,” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>. Hal 3

¹⁶ Deltiya Cahayani et al., “Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Asasi Manusia” 1, no. 3 (2024): 170–74.

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat konklusif, artinya mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat diumumkan, sehingga tidak ada ruang untuk upaya hukum lebih lanjut.

Dengan kata lain, jika dilihat dari pedoman yang tertuang dalam peraturan yang mengatur penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD, maka dapat disimpulkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik atau melakukan tindak pidana, akan dikenakan sanksi dan berpotensi mencakup pemecatan atau tindakan disipliner lainnya. Namun demikian, tidak ada ketentuan mengenai batalnya putusan Mahkamah Konstitusi, seperti pengajuan permohonan pembatalan putusan tersebut.

Finalitas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena berdasarkan 2 alasan. Pertama, hal ini berasal dari kewenangan eksklusif Mahkamah dalam menjalankan kekuasaannya. Kedua, hal ini berakar pada supremasi konstitusi yang merupakan kedudukan hukum tertinggi. Apabila suatu perkara dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan diadili berdasarkan dasar konstitusi, maka keputusan yang dihasilkan dianggap final. Hal ini karena kedua belah pihak sama-sama mencari keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka, dan upaya ini didasarkan pada hukum, yang harus tunduk pada ujian supremasi konstitusi.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dikarenakan tidak memiliki dasar konstitusional, maka gagasan yang menyatakan bahwa perlu upaya hukum tambahan untuk putusan MK tidak dapat dibenarkan. Jika seseorang ingin melakukan upaya hukum lain terhadap keputusan MK, mereka harus terlebih dahulu mengubah ketentuan konstitusionalnya (UUD), karena sesuai dengan UUD, MK sendiri tidak diizinkan untuk meninjau kembali keputusan yang telah dibuat.

Begitu pula apabila berbicara dalam konteks Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dengan adanya pelanggaran kode etik hakim dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai batasan usia kandidat cawapres dan cawapres tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut; dengan kata lain, putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, tidak peduli apakah itu disukai atau tidak. Sehingga dengan ditetapkannya Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

¹⁷ Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105–17, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.

maka Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi : *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*

Dengan begitu, ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah mulai bisa dilaksanakan pada saat ditetapkan, yaitu tanggal 16 Oktober 2023 tepat sebelum pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Artinya, hal tersebut berimplikasi kepada Gibran Rakabuming Raka, yang pada saat itu masih berusia 36 tahun, diizinkan untuk menjadi calon wakil presiden yang sebelumnya masyarakat menunggu kepastian hukum dari Mahkamah Konstitusi tentang apakah Gibran layak secara hukum untuk maju sebagai kandidat cawapres dalam Pilpres 2024.

Akan tetapi, meskipun syarat usia sudah mulai berlaku pada Pilpres 2024, rupanya ketentuan tersebut masih bisa diubah pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu tahun 2029. Hal tersebut memungkinkan karena merujuk kembali kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan UU Open Legal Policy. Argumen penulis tersebut didasarkan pada pernyataan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh yang menyatakan *“jika diperlukan, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon Wakil presiden”*¹⁸

Artinya, pembentuk undang-undang (DPR) tetap mempunyai otonomi untuk menetapkan peraturan yang mencakup peraturan, batasan, tugas, dan batasan yang dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan UU yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi menurut ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Prof. Jimly Asshiddiqie meskipun ketentuan syarat usia diubah kembali, hal tersebut hanya bisa diterapkan pada pemilu tahun 2029.

Terkait pernyataan Prof. Jimly Asshiddiqie tersebut, menurut penulis hal ini disebabkan karena sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Dikarenakan ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah ditetapkan, maka putusan tersebut harus segera dilaksanakan di pemilu 2024. Jadi meskipun DPR ingin mengubah kembali terkait persyaratan usia tersebut maka ketentuan baru itu hanya bisa berlaku pada pemilu 2029 dan seterusnya.

¹⁸ Vitorio mantalean, Fitria Chusna Farisa. MK: Syarat Usia Capres-Cawapres Masih Bisa Diubah, tapi Berlaku Pemilu 2029. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/17192841/mk-syarat-usia-capres-cawapres-masih-bisa-diubah-tapi-berlaku-pemilu-2029?page=all> Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 12.02 WIB.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, penulis memandang bahwa dengan dikeluarkannya Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, semua pertimbangannya merupakan bentuk upaya dari penegakan prinsip yang berhubungan dengan hak kebebasan demokrasi warga negara. Mulai dari prinsip negara hukum, demokrasi, HAM, dan kedaulatan rakyat, dengan alasan sistem hukum Indonesia dibuat untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan rakyat, dengan undang-undang berfungsi sebagai perwakilan kehendak rakyat dan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawas keberlangsungan tersebut. Meskipun terdapat pelanggaran dalam penetapan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, namun demikian tidak ada ketentuan mengenai batalnya putusan Mahkamah Konstitusi, seperti pengajuan permohonan pembatalan putusan tersebut. Hal ini menyebabkan ketetapan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dirapkan pada pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Jurnal

Cahayani, Deltiya, Moch Fahmi Faozi, Muhamad Sunan Rizky, Resna Amelia Putri, and Shinta Devy Melani. "Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Asasi Manusia" 1, no. 3 (2024): 170–74.

Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza. "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Supremasi* 14 (2024): 15–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3313>.

Lorentian Purba, Friska, Natasya Adriani, Nike Margaretha Br Sembiring, M Iraqi Fauzi, Tessa Lonika Simanullang, Julia ivanna, and Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. "Analisis Perkembangan Partisipasi Politik Menuju Demokrasi Pemilu 2024." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 8582–90. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6951>.

Mudatsir, Ahmad, and Samsuri. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-

XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC.” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 169–83. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.

Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.

Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (2023): 105–17. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.

Subandri, Rio. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

Ulum, Hafizatul, and Sukarno. “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan.” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.

Lain-Lain

Vitorio mantalean, Fitria Chusna Farisa. MK: Syarat Usia Capres-Cawapres Masih Bisa Diubah, tapi Berlaku Pemilu 2029. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/17192841/mk-syarat-usia-capres-cawapres-masih-bisa-diubah-tapi-berlaku-pemilu-2029?page=all> Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 12.02 WIB.